



PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat lahir di Pematangsiantar, tanggal 03 Juli 1966, laki-laki, NIK: 1208010307660002, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Terakhir SLTA alamat: Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini di kuasakan kepada Kuasa Hukumnya. Pondang Hasibuan dan Sahat Benny Risman Girsang, SE,SH Advokat/Pengacara dan penasihat hukum dari Kantor Hukum Pondang Hasibuan, S.H. dan Rekan yang beralamat kantor Jl. Sisingamangaraja (Pasar baru-Simpang dua) No. 7 Kelurahan Naga huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun dengan nomor register 174/SK/2021/PN Sim tertanggal 24 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat.

Lawan:

Tergugat, lahir di Pematangsiantar tanggal 13 Pebruari 1971, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, , beralamat di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagaiTergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman1 dari12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 3 Mei 2021 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1991 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di GEREJA Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Lawe Sigala dan perkawinan tersebut telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Simalungun dengan Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PN Sim;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Gereja Pematangsiantar, kemudian pada tahun 1996 pindah ke Huta II Simpang II Nagori Silau Malaha Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 3.1. Nama: anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 27 Desember 1992;
 - 3.2. Nama: anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 23 Agustus 1996;
 - 3.3. Nama: anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematangsiantar tanggal 06 Nopember 1997.

Yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat.

4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, sekira pertengahan tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dan sering cekcok. Karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami;
5. Bahwa adapun permasalahan keributan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini adalah dikarenakan:
 - Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang suami;
 - Tergugat sering bepergian keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat sering memberikan uang kepada keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman2 dari12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selalu bersikap sesuka hatinya, tanpa menghargai Penggugat.

6. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pertengahan pertengahan tahun 1999, ketika itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa sepengetahuan Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berulang kali berupaya mendamaikan dan menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama terjadi pertengkaran, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai, karena telah lelah menghadapi sikap Tergugat;

8.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk menceraikan Tergugat;

9.

Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10.

Bahwa gugatan ini terjadi adalah karena perbuatan yang ditimbulkan Tergugat, oleh karena itu wajar bila biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

11.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah cukup alasan Penggugat mengajukan Perceraian ke Pengadilan Negeri Simalungun dan dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil diatas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar berkenan untuk menentukan hari

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dan memanggil kedua pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 1991 yang dilangsungkan secara agama Kristen di GEREJA Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Lawe Sigala dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun adalah Sah menurut hukum;
3.
Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 1991 yang dilangsungkan secara agama Kristen di GEREJA Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Lawe Sigala dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun adalah putus disebabkan karena Perceraian;
4.
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan atau mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar register yang tersedia untuk itu setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5.
Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau

Bila Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (Billijkheid enrechtvaardigheid).

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, tanggal 24 Mei 2021, tanggal 7 Juni 2021 dan tanggal 14 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan bahwa tidak adanya lagi saling memahami diantara Penggugat dengan Tergugat dan terbukti sering terjadi pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pertengahan pertengahan tahun 1999, ketika itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa sepengetahuan Penggugat hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat. Walaupun Penggugat pernah berusaha menemui Tergugat untuk menyelesaikan masalah yang timbul, namun tetap saja Tergugat tidak mau lagi kembali serumah dengan Penggugat dan hingga saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum,

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah petitum-petitum tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada point pertama pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh petitum dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian petitum Penggugat pada point pertama tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan posita gugatannya pada point pertama yaitu bahwa pada tanggal 23 Oktober 1991 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di GEREJA Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Lawe Sigala dan perkawinan tersebut telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Simalungun dengan Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PN Sim;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda Bukti BP-1 sampai dengan BP-9 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu saksi Nursaida Manurung dan Rosdiana Siahaan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianutnya di GEREJA Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Lawe Sigala pada tanggal 23 Oktober 1991, berdasarkan Surat Hatorangan Hot Ripe yang diberkati oleh Pdt.T.S Silaen,Sth (Vide Bukti P-1) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin pertama tersebut di atas adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan penggugat yang menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 1991 yang dilangsungkan secara agama Kristen di GEREJA Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Lawe Sigala dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun adalah putus disebabkan karena Perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point keempat sampai dengan point kesembilan pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi yaitu saksi Nursaida Manurung dan Rosdiana Siahaan, menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Nursaida Manurung dan Rosdiana Siahaan, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat ada memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 27 Desember 1992 (Vide bukti P-3), anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 23 Agustus 1996 (Vide bukti P-4), dan anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematangsiantar tanggal 06 Nopember 1997 (Vide bukti P-5), yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering ribut dan tidak ada lagi saling memahami diantara Penggugat dan Tergugat yang mana sudah sering di damaikan keluarga akan tetapi saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka dan tidak lagi diketahui dimana keberadaannya dan menurut keterangan para saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh Tergugat, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak mereka dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada point keempat sampai dengan point kesembilan tersebut di atas adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti ternyata tidaklah harmonis sebagaimana yang diidam-idamkan setiap pasangan dimana Tergugat tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik dan Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka sejak tahun 1999 hingga saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan petitum gugatan Penggugat pada point ketiga tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada poin keempat menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan atau mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar register yang tersedia untuk itu setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum pernah atau tidak ada dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil akan tetapi telah didaftarkan sesuai dengan Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Sim (vide bukti P-7), maka menurut Majelis Hakim beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada point kelima membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka dengan demikian Tergugat patutlah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin lima dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka point kesatu gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 1991 yang dilangsungkan secara agama Kristen di GEREJA Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Lawe Sigala dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun adalah Sah menurut hukum;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 1991 yang dilangsungkan secara agama Kristen di GEREJA Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Lawe Sigala dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun adalah putus disebabkan karena Perceraian;

Halaman10 dari12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Sim



6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan atau mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar register yang tersedia untuk itu setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Roziyanti, S.H. , sebagai Hakim Ketua , Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., dan Yudi Dharma, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 3 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Roziyanti, S.H. , sebagai Hakim Ketua , Aries Kata Ginting, S.H., dan Yudi Dharma, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Jonny Sidabutar, S.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H

Roziyanti, S.H.

Yudi Dharma, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | | |
|------------------|---|----|------------------------------------|
| 1. Materai | : | Rp | 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp | 10.000,00; |
| 3.....A | : | Rp | 100.000,00; |
| TK | : | | |
| 4.....P | : | Rp | 30.000,00; |
| NBP | : | | |
| 5.....P | : | | |
| NBP pgl I..... | : | Rp | 20.000,00; |
| 6.....P | : | Rp | 180.000,00; |
| anggilan | : | Rp | 60.000,00; |
| 7.....S | : | | |
| umpah | : | | |
| Jumlah | : | | |
| | | | Rp 410.000,00; |
| | | | (empat ratus sepuluh ribu rupiah) |